



P U T U S A N

Nomor 0227/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Marketing Bagian Alat Berat, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Pemohon**; -----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA,, sebagai **Termohon**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah mempelajari berkas perkara tersebut; -----
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di depan persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 02 Februari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 0227/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 02 Februari 2016, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Nopember 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/11/XI/2007, tanggal 10 Nopember 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di KOTA SAMARINDA selama 6 bulan, kemudian pindah di rumah sewaan di Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan selama 3 tahun, dan terakhir bertempat di rumah sewaan di KOTA SAMARINDA selama 5 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjarbaru, tanggal 12 Oktober 2009;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak memiliki rasa perhatian terhadap Pemohon karena Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yaitu dalam hal nafkah batin dan ketika Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan badan, Termohon selalu saja menolak untuk berhubungan dan alasan Termohon selalu saja merasa kecapean sehingga penyebab masalah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik dan pada akhirnya timbul sikap saling tidak memperdulikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain/saling diam/tidak saling tegur sapa/Pemohon dan Termohon tidak pernah memperdulikan hak dan kewajibannya sebagai seorang isteri;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar menghadapi hal tersebut dan seringkali menasehati Termohon dan bisa menjalankan kewajibannya sebagi seorang isteri, namun nasehat Pemohon tidak berarti apa-apa bagi Termohon sehingga sebagai seorang suami Pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon;

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2016/PA.Smd.

2



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Nopember tahun 2014, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator Dr. Alyah Salam, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), akan tetapi tetap tidak berhasil; -----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 29 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon dan Termohon juga tidak keberatan akan permohonan cerai tersebut karena Termohon menyadari rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dirukunkan kembali; -----
2. Termohon mengajukan gugatan balik agar ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjar baru 12 Oktober 2009 hak asuhnya ditetapkan pada Termohon dikarenakan disamping anak tersebut masih dibawah umur juga saat ini anak tersebut nyaman bersama Termohon dan Pemohon harus membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa; -----

Bahwa atas jawaban dan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik yang pada pokoknya menyetujui dan tidak keberatan atas gugatan rekonvensi Termohon tersebut, bahkan Pemohon telah mengikut sertakan anak tersebut dalam tabungan pendidikan pada Bank CIMB Niaga cabang Samarinda sampai anak tersebut lulus Perguruan Tinggi; -----

Bahwa Termohon juga mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam jawaban dan rekonvensinya semula; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 332/11/XI/2007 tanggal 10 Nopember 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Samarinda, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1); -----
2. Asli Surat Pernyataan di atas meterai yang menerangkan bahwa Pemohon akan bertanggung jawab kepada anak Pemohon tersebut sesuai tuntutan Termohon, bertanggal 14 Maret 2016, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Ringkasan Polis asuransi Jiwa Asuransi X-tra Cerdas nomor polis : 957272263 PT CIMB Sun Life tanggal penerbitan polis 23 Mei 2011, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.3); -----

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pihak Pemohon dan Termohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon, masing-masing sebagai berikut: -----

SAKSI PEMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di KECAMATAN SUNGAI PINANG, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut: --

- Bahwasaksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah; ---
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri dan sudah dikaruniai 1 orang anak; -----
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak melayani Pemohon baik lahir maupun batin, Termohon tidak memperhatikan apalagi memperdulikan Pemohon; -----
- Bahwa saksi akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan akhir tahun 2014, Termohon dengan Pemohon sudah pisah tempat tidur sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun lebih berturut-turut; -----
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan; -----
- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil; ----
- Bahwa saksi mengetahui anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon saat ini telah hidup tentram dan nyaman bersama Termohon, dan saksi juga mengetahui jika Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup sebagai seorang marketing; -----

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2016/PA.Smd.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena a Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan; -----

SAKSI PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di KECAMATAN SAMARINDA ULU, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah; ---
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan keduanya sudah dikaruniai 1 orang anak; -----
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri Pemohon dan jarang memperhatikan apalagi memperdulikan Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon, sudah pisah tempat tidur dan sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut; -----
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan; -----
- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil; ----
- Bahwa saksi mengetahui anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon saat ini telah hidup tentram dan nyaman bersama Termohon, dan saksi juga mengetahui jika Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup sebagai seorang tani; -----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena a Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon; -----

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2016/PA.Smd.

6



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan; -----

Bahwa Termohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi buku Bank Mandiri cabang Samarinda Nomor rekening 031-00-06211471 atas nama Marwiyah, S. Kom. Yang telah diberi meterai yang telah dan akan dijadikan buku tabungan nafkah anak yang ditransfer oleh Pemohon (T.1); -----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan perubahannya semula; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Hakim Mediator Dr. Alyah Salam, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula, lalu atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut: -----

- Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ? -----
- Sudah berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur ? -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memberikan keterangan didepan

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2016/PA.Smd.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307,308,309 Rbg.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu : -----

1. Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi; -----
2. Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 10 Nopember 2007, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini; -----
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar tiga fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama; -----
4. Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar dan antara keduanya sudah telah pisah tempat tidur selama 1 tahun lebih serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan; -----
5. Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut telah beralasan dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima; -----

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2016/PA.Smd.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon, dimana berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan harus mendapatkan gambaran yang cukup mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ini apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *"broken marriage"* atau *"az-zawwaj al-maksuroh"* (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri; -----

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2016/PA.Smd.

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting / sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tidur selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri; -----

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut: -----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui", -----*

- Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130 :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas



(karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.

- Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :
الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengambil alih sebagai pendapat majelis hakim doktrin kitab-kitab fikih sebagai berikut :

- Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:
إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصالح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

- Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فاته من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan



kedamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan nya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu menambah amar yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Karta Negara, sedangkan saat ini Pemohon dan Termohon juga bertempat tinggal di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Karta Negara, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda; -----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini. -----

DALAM REKONVENSI: -----

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi TERMOHON Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R. Bg.; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap TERMOHON Rekonvensi berupa hak hadlanah anak dan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, TERMOHON Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini : -----

1. Tentang hadlanah anak : -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar dua orang anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan TERMOHON Rekonvensi bernama Marsa Shaffira Fitriani Binti Asep Saepurohman, lahir di Banjar baru 12 Oktober 2009, ditetapkan dalam hak pengasuhan Penggugat Rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya TERMOHON Rekonvensi menyatakan tidak memperlakukan dan menyetujui mengenai hak asuh anak tersebut pada Penggugat Rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan maksud ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau*



belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya”; -----

Menimbang, bahwa disamping itu dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah “*semata-mata siapa yang paling berhak*” akan tetapi adalah “*semata-mata demi kepentingan anak*”, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim mengambil alih doktrin kitab-kitab fikih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

- Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

- Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 101 :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

- Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 102 :

والتمييز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختاره منهما

Dan kalau sudah mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, maka hadlanah anak itu berada pada ayahnya atau ibunya yang dipilih diantara keduanya.

- Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 :

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز

والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula anak tersebut sampai saat ini tentram dan nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut *dapat dikabulkan*; -----

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak hadlonah atas anak bernama Marsa Shaffira Fitriani Binti Asep Saepurohman, lahir di Banjar baru 12 Oktober 2009, ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban TERMOHON Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007; -----

2. Tentang nafkah anak : -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat pada TERMOHON Rekonvensi mengenai nafkah untuk anak setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan atas rekonvensi tersebut TERMOHON Rekonvensi memberikan jawaban bahwa pada dasarnya tidak keberatan atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut : -----

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة



Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”; -----

- Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 99 :

من له لب وأم فنفته على أب

Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya yang wajib menafakahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut **dapat dikabulkan**, dan Majelis Hakim berpendapat TERMOHON rekonvensi patut dan mampu untuk dihukum membayar nafkah anak / biaya hadlanah untuk anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransper melalui bank Mandiri cabang Samarinda Nomor rekening 031-00-06211471, hingga anak tersebut dewasa/ dapat hidup mandiri, setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 5 % dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya; -----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini. -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah “cerai talak” termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/TERMOHON Rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI



Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA SAMARINDA, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- Menetapkan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjarbaru tanggal 12 Oktober 2009 tetap dalam pemeliharaan penggugat Rekonvensi;
- Menghukum TERMOHON rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama Marsa Shaffira Fitriani minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang ditransfer melalui bank Mandiri cabang Samarinda Nomor rekening 031-00-06211471 hingga anak tersebut dewasa/ dapat hidup mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **14 Maret 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **5 Jumadil akhir 1437** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **M. Hamdi, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak
Pemohon/TERMOHON Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 14 Maret 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera,



Drs. Hairil Anwar, M.H.

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2016/PA.Smd.

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)